



SALINAN

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu mengatur Mekanisme Pengelolaan Kas Non Anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Mekanisme Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Kota Langsa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 27. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 190);

28. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 388).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Langsa adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Kas Non Anggaran adalah Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini bermaksud sebagai pedoman dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas terhadap potongan Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Titipan Uang Muka, Uang Jaminan dan lainnya yang sejenis.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah agar penerimaan kas dan pengeluaran kas dari dan untuk pihak ketiga lebih jelas dan transparan.

BAB III TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

Pasal 3...

Pasal 3

Penerimaan Kas terdiri dari :

- a. potongan Taspen;
- b. potongan BPJS;
- c. potongan Pajak Penghasilan (PPh);
- d. potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- e. penerimaan Titipan Uang Muka; dan
- f. penerimaan Uang Jaminan.

Pasal 4

Pengeluaran Kas terdiri dari :

- a. penyeteran Taspen;
- b. penyeteran BPJS;
- c. penyeteran Pajak Penghasilan (PPh);
- d. penyeteran Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- e. pengembalian Titipan Uang Muka; dan
- f. pengembalian Uang Jaminan.

Pasal 5

(1) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 yaitu:

- a. Potongan Taspen.
Dilakukan pada saat pembayaran gaji induk, gaji susulan, gaji tembusan dan kekurangan gaji. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah akan memungut Iuran Wajib Pegawai (IWP) dan Tabungan Perumahan Pegawai dengan cara memotong sebesar 10% dari gaji PNS setiap bulan untuk Iuran Wajib Pegawai (IWP). Dari 10% potongan gaji tersebut 8% diantaranya ditujukan untuk Taspen dengan rincian 4,75% untuk Iuran Pensiun dan 3,25% untuk Tabungan Hari Tua.
- b. Potongan BPJS.
Terhadap potongan BPJS juga dilakukan pada Iuran Wajib Pegawai (IWP) 10% dari gaji PNS setiap bulannya dengan pembagian 2% dari IWP 10% tersebut diperuntukkan bagi Iuran Pemeliharaan Kesehatan PNS.
- c. Potongan Pajak Penghasilan (PPh).
Potongan PPh dilakukan pada Gaji PNS setiap bulannya dengan potongan yang disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah dan ditanggung oleh Pemerintah. Apabila tidak memiliki NPWP maka terdapat tambahan PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung oleh Pemerintah.
- d. Potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Potongan PPN terhadap Gaji Pegawai tidak dilakukan karena Gaji PNS hanya diberlakukan potongan PPh Pasal 21.
- e. Penerimaan Titipan Uang Muka.
Titipan uang muka tidak dilaksanakan apabila dalam SKPK terhadap kegiatan proyek yang melakukan pengambilan uang muka. Terhadap ketentuan besaran dan penitipan uang muka diatur dalam Keputusan Walikota.
- f. Penerimaan Uang Jaminan.
Penerimaan uang jaminan dapat dilakukan dengan kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat/pihak ketiga, sehingga memerlukan jaminan. Besaran uang jaminan diatur dalam

Keputusan Walikota.

- (2) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
- a. Penyetoran Taspen.
Selambat-lambatnya setiap tanggal 5 setiap bulannya atau tanggal hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 adalah hari libur, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa menyetor seluruh penerimaan ke Kas negara melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
 - b. Penyetoran BPJS.
Kewajiban pembayaran iuran Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan Asuransi Kesehatan mulai Januari 2004 dan seterusnya dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK). Penyetoran dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya atau tanggal hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 adalah hari libur, iuran asuransi kesehatan disetor ke rekening kas Negara melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
 - c. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh).
Penyetoran PPh terhadap gaji dilakukan bersama dengan penyetoran Taspen dan BPJS dan penyetoran dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya atau tanggal hari kerja selanjutnya apabila tanggal 5 adalah hari libur. Penyetoran PPh Pasal 21 disetor ke rekening Kas Negara melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan SSP.
 - d. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Tidak terdapat potongan PPN dan penyetoran PPN terhadap gaji PNS. Terhadap potongan PPN dan penyetoran untuk hal-hal lain akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
 - e. Pengembalian Titipan Uang Muka.
Untuk pengembalian atas Titipan Uang Muka tersebut ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Titipan Uang Muka.
 - f. Pengembalian Uang Jaminan.
Pengembalian Uang Jaminan adalah apabila seluruh kegiatan/pengadaan yang melibatkan unsur masyarakat/pihak ketiga tersebut telah selesai dilaksanakan. Pengembaliannya dilakukan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang telah mengikat antara Pemerintah Kota dengan masyarakat/pihak ketiga, apabila terdapat kekurangan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut maka uang jaminan dapat digunakan. Terhadap ketentuan-ketentuan lainnya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Penerimaan kas Potongan Taspen, BPJS, PPh, PPN, Penerimaan Titipan Uang Muka, Uang Jaminan dan penerimaan lainnya yang sejenis diperlukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.

(2) Pengeluaran...

- (2) Pengeluaran kas Penyetoran Taspen, Askes, PPh, PPN, Pengembalian Titipan Uang Muka, Uang Jaminan dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 10 Juli 2014 M
12 Ramadhan 1435 H

WAKIL WALIKOTA LANGSA,

TTD

MARZUKI HAMID

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 10 Juli 2014 M
12 Ramadhan 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

TTD

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 485

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Peata Tingkat I (III/d)
NIP. 1971042820012002